



P E N E T A P A N

Nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 3522154806810004, tempat/tanggal lahir, Bojonegoro, 08 Juni 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;

, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 0 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2001 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muchamad Didik bin H. Isma'un, agama islam, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/19/VII/2001 tanggal 05 Juli 2001;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Mochammad Rafi Hifdhullah bin Muchamad Didik, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 20 Maret 2002 (Umur: 21 tahun);
 - b. Kholisatu Ruhsyatul Allam binti Muchamad Didik, perempuan, Tempat

Penetapan nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn. Halaman 1 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal Lahir: Bojonegoro, 19 Desember 2006 (Umur :17 tahun);

3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 Suami Pemohon telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari pejabat pencatatan sipil kabupaten Bojonegoro nomor 3522-KM-19072021-004 tanggal 19 Juli 2021, dikarenakan sakit, pada saat terakhir hidupnya, almarhum tetap beragama islam;
4. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, anak Pemohon tetap diasuh oleh Pemohon (ibu kandung);
5. Bahwa ayah kandung dari almarhum Suami Pemohon yang bernama H. Isma'un bin Kusen saat ini telah meninggal dunia;
6. Bahwa ibu kandung dari almarhum Muchamad Didik yang bernama Hj. Umi Asyiah binti Djupri saat ini masih hidup;
7. Bahwa setelah meninggalnya Suami Pemohon, saat ini anak diasuh oleh Pemohon serta sebagai pemegang kuasa asuh atas seorang anak perempuan bernama Kholisatu Ruhsyatul Allam binti Muchamad Didik, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 19 Desember 2006 (Umur :17 tahun);
8. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon mempunyai sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Muchamad Didik Nomor 533 dengan luas 801² m² yang terletak di Kelurahan Ledokwetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dan sekarang Pemohon hendak melakukan Transaksi jual beli tanah maka untuk kepentingan tersebut diperlukan Kuasa Asuh atas seorang anak perempuan bernama Kholisatu Ruhsyatul Allam binti Muchamad Didik, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 19 Desember 2006 (Umur :17 tahun);
9. Bahwa seorang anak perempuan bernama Kholisatu Ruhsyatul Allam binti Muchamad Didik masih berada di bawah umur, maka Pemohon memerlukan penetapan Kuasa Asuh atas anak dari Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap anak tersebut;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Penetapan nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn. Halaman 2 dari 15 halaman



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh atas seorang anak perempuan bernama Kholisatu Ruhsyatul Allam binti Muchamad Didik, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 19 Desember 2006 (Umur :17 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), NIK 3522154806810004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti pertama tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/19/VII/2001 tanggal 05 Juli 2001, atas nama Pemohon dengan almarhum Muchamad Didik bin H. Isma'un, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti kedua tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03244/B/2006 tertanggal 27 Desember 2006 atas nama Kholisatu Ruhsyatul Allam binti Muchamad Didik, tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 19 Desember 2006 (umur 17 tahun) (anak kedua Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,

Penetapan nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn. Halaman 3 dari 15 halaman



dan alat bukti ketiga tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.3);

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Wiedia Herlita, Nomor 3522151907210005, tanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti kelima tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.4);
5. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Muchamad Didik bin H. Isma'un, Nomor: 3522-KM-19072021-0041 tanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti kelima tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.5);
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Muchamad Didik Nomor 533 dengan luas 801 ²Myang terletak di Kelurahan Ledokwetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti keenam tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.6);

Saksi-saksi ;

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal, Kabupaten Bojonegoro; sebagai kakak kandung Pemohon sebagai saksi I;
2. Saksi II, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, sebagai ibu kandung Pemohon sebagai saksi II ;

Bahwa setelah para saksi bersumpah lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri sendiri yang pada pokoknya bahwa :

- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Muchamad Didik bin H. Isma'un adalah suami isteri yang sah yang menikah di KUA Bojonegoro pada tanggal 05 Juli 2001, sehingga telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Mochammad Rafi Hifdhullah bin Muchamad Didik, tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 20 Maret 2002 (umur 21 tahun) dan Kholisatu Ruhya Allam binti Muchamad Didik, tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 19 Desember 2006 (umur 17 tahun);

Penetapan nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn. Halaman 4 dari 15 halaman



- Bahwa anak kedua Pemohon dengan almarhum Muchamad Didik bin H. Isma'un yang bernama Kholisatu Ruhsyatul Allam binti Muchamad Didik, tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 19 Desember 2006 (umur 17 tahun) yang sekarang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan sebagai wali (pemegang kuasa asuh) dari seorang anak yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa almarhum Muchamad Didik bin H. Isma'un telah meninggal duni dalam keadaan Islam di rumah karena sakit pada tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa almarhum Muchamad Didik bin H. Isma'un telah meninggal duni dan ibu kandung yang bernama Hj. Umi Asyiah binti Djupri sampai sekarang masih hidup;
- Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan tujuan untuk Transaksi Jual beli tanah;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan dan hanya mohon penetapan;

Bahwa oleh karena atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa ibu kandung almarhum Muchamad Didik bin H. Isma'un yang bernama Hj. Umi Asyiah binti Djupri, umur 70 tahun, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dihadirkan, maka Pemohon mohon kesediaan Majlis Hakim untuk hadir di rumah tempat tinggal Pemohon dan ibu mertua Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Penetapan nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn. Halaman 5 dari 15 halaman



untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro sehingga permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun Pemohon tetappada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon ini adalah mengenai permohonan perwalian (pemegang kuasa asuh) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon, masing-masing bernama: Mochammad Rafi Hifdhullah bin Muchamad Didik, tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 20 Maret 2002 (umur 21 tahun) dan Kholisatu Ruhsyatul Allam binti Muchamad Didi tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 19 Desember 2006 (umur 17 tahun) dengan almarhumah Muchamad Didik bin H. Isma'un, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di rumah karena sakit pada tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode (P.1 sampai dengan (P.6) serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Wiediwien Dradie binti Soetasim, dan Hj Susanti Rahayu Amd binti Mutasam, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya ;

Menimbang, oleh karena kondisi fisik orang tua almarhum Muchama Didik bin H. Isma'un yang bernama Hj. Umi Asyiah binti Djupri, umur 70 tahun tidak dimungkinkan untuk dihadirkan dalam persidangan, dan atas permintaan Pemohon agar Majelis Hakim yang hadir di rumah Pemohon untuk memeriksa dan memintak ketarangan mertua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas perimtaan Pemohon tersebut, sehingga Majleis Hakim hadir di rumah Pemohon untuk meminta keterangan mertua Pemohon tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata orang tua almarhum Muchamad Didik bin H. Isma'un yang bernama Hj. Umi Asyiah binti Djupri, umur 70 tahun masih keberatan atas inisiatif Pemohon untuk menjual tanah dar rumah sebagaimana dalam permohonan Pemohon, karena sampai sekarang,

Penetapan nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn. Halaman 6 dari 15 halaman



ia masih teringat dengan anaknya yang bernama almarhum Muchamad Dic bin H. Isma'un yang sudah meninggal dunia pada tahun 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban ibu kandung almarhum Muchamad Didik bin H. Isma'un yang bernama Hj. Umi Asyiah binti Djupri, umur 70 tahun tersebut, kemudian Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara maka memerintahkan ke Panitera untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn. dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn. Halaman 7 dari 15 halaman



3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan susunan Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aunur Rofiq, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mudakin, S.H.

Penetapan nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn. Halaman 8 dari 15 halaman



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh: Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro <u>Drs. H. Solikin, S.H., M.H.</u>
Biaya Proses	Rp	100.000,-	
Panggilan	Rp	125.000,-	
PNBP	Rp	10.000,-	
P S	Rp	1.400.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	1.685.000,-	
(satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)			

Penetapan nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bjn. Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)